

Analisis Penghimpunan Dana pada Bank Syariah: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Prinsip dalam Perspektif Ekonomi Islam

Defri Irham Gufronny ^{*1}

M. Naufal Amin ²

Rido Mauladi ³

Joni Ahmad Mughni ⁴

Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

*e-mail : 231002115@student.unsil.ac.id¹, 231002117@student.unsil.ac.id²,
231002118@student.unsil.ac.id³ joni@unsil.ac.id⁴, RaihaniFauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penghimpunan dana merupakan kegiatan utama dalam operasional bank syariah, namun masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai konsep, tujuan, fungsi, dan prinsip yang mendasarinya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghimpunan dana pada bank syariah yang mencakup pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam praktik perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana pada bank syariah dilakukan melalui produk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad syariah seperti wadiah dan mudharabah. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat secara halal, menjalankan fungsi intermediasi keuangan, serta mendukung kegiatan pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan. Prinsip yang mendasari kegiatan tersebut meliputi keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghimpunan dana memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas dan perkembangan sistem keuangan syariah. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis dan praktis dalam pengembangan produk penghimpunan dana yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: bank syariah, ekonomi Islam, penghimpunan dana, prinsip syariah.

Abstract

Fund collection is a primary activity in the operations of Islamic banks, but there is still a gap in understanding regarding the concept, objectives, functions, and underlying principles from the perspective of Islamic economics. This study aims to analyze fund collection in Islamic banks, including the definition, objectives, functions, and principles used in Islamic banking practices. The research method used is a qualitative method with a library research approach through the collection and analysis of various literature sources such as books, scientific journals, and regulations related to Islamic banking. The results of the study indicate that fund collection in Islamic banks is carried out through current accounts, savings, and deposits that use Islamic contracts such as wadiah and mudharabah. This activity aims to collect the public's funds in a lawful manner, perform the function of financial intermediation, and support financing activities that is productive and sustainable. The principles underlying these activities include fairness, transparency, as well as the prohibition of usury, gharar, and gambling. This study concludes that fund collection has a strategic role in supporting the stability and development of the Islamic financial system. The implications of this study are expected to serve as an academic and practical reference in the development of fund collection products that comply with Islamic economic principles.

Keywords: Islamic bank, Islamic economy, fund collection, Sharia principles.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjalankan fungsi utama dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada sektor ekonomi produktif. Dalam

menjalankan fungsi tersebut, kegiatan penghimpunan dana menjadi salah satu aktivitas utama yang sangat menentukan keberlangsungan operasional bank syariah serta kemampuannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah (Journal et al., 2021).

Penghimpunan dana pada bank syariah merupakan kegiatan lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya berbentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad-akad syariah seperti wadiah dan mudharabah (Aprissa et al., n.d.). Akad wadiah merupakan bentuk kontrak akad titipan dana dari nasabah kepada bank yang dapat diambil kapan saja, sedangkan akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya dengan kedua belah pihak.

Dalam sistem perbankan syariah, penghimpunan dana tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal bagi bank untuk menjalankan kegiatan pembiayaan, tetapi juga memiliki tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi keuangan (Funding et al., 2019). Oleh karena itu, mekanisme penghimpunan dana dalam bank syariah dirancang dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah agar tercipta hubungan yang bersifat kemitraan antara bank dan nasabah.

Meskipun perkembangan dalam sektor keuangan di Lembaga keuangan syariah terutama pada bank syariah terus mengalami sebuah peningkatan, akan tetapi pemahaman masyarakat mengenai konsep penghimpunan dana pada bank syariah masih relatif terbatas dan sering kali hanya dipahami dari sisi produk perbankan saja, seperti tabungan, giro, dan deposito syariah. Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam, penghimpunan dana tidak sekadar berkaitan dengan produk simpanan, tetapi juga mencakup konsep yang lebih luas yang meliputi pengertian, landasan syariah, tujuan, fungsi, prinsip, unsur-unsur, serta jenis-jenis penghimpunan dana yang digunakan dalam operasional lembaga keuangan syariah (Perbankan, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait konsep penghimpunan dana pada bank syariah yang meliputi pengertian penghimpunan dana, landasan syariah, tujuan, fungsi, prinsip, unsur-unsur, serta jenis-jenis penghimpunan dana dalam perspektif ekonomi Islam. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi dari segi bidang akademik dalam pengembangan literatur ekonomi Islam serta menjadikan sebuah referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi dalam memahami secara lebih komprehensif terkait mekanisme penghimpunan dana dan penerapannya dalam operasional dalam konteks perbankan syariah.

METODE

Penelitian ini berfokus pada analisis konsep penghimpunan dana pada bank syariah dalam perspektif ekonomi Islam yang mencakup pengertian, landasan syariah, tujuan, fungsi, prinsip, unsur-unsur, serta jenis-jenis penghimpunan dana. Permasalahan penelitian diformulasikan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana konsep penghimpunan dana pada bank syariah dalam perspektif ekonomi Islam; (2) apa saja landasan syariah yang mendasari kegiatan penghimpunan dana; serta (3) bagaimana tujuan, fungsi, prinsip, unsur-unsur, dan jenis penghimpunan dana yang diterapkan dalam operasional bank syariah. Formulasi permasalahan tersebut bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup penelitian sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis dan terarah (Perbankan, 2022)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan

seperti buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang berkaitan dengan perbankan syariah dan ekonomi Islam. Pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh pemahaman konseptual mengenai mekanisme penghimpunan dana pada bank syariah serta prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya (Harahap, n.d.). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan berbagai referensi ilmiah seperti buku, jurnal penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, analisis isi (content analysis), serta penarikan kesimpulan. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi serta mengkaji berbagai konsep yang berkaitan dengan penghimpunan dana pada bank syariah dalam perspektif ekonomi Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu untuk memberikan sebuah pemahaman yang lebih sistematis mengenai hubungan antara pengertian, landasan syariah, tujuan, fungsi, prinsip, unsur-unsur, serta jenis penghimpunan dana dalam konteks operasional pada penghimpunan dana bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Penghimpunan Dana pada Bank Syariah

Penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan utama dalam operasional perbankan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian dikelola oleh bank untuk berbagai kegiatan keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, penghimpunan dana dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba. Melalui kegiatan ini, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan ekonomi yang produktif dan sesuai dengan ketentuan syariah. (Harmain et al., 2025)

Dalam praktiknya, penghimpunan dana pada bank syariah dilakukan melalui berbagai produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito yang dikelola dengan menggunakan akad-akad syariah. Akad yang umum digunakan dalam kegiatan ini antara lain wadiah dan mudharabah, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam pengelolaan dana. Akad wadiah merupakan bentuk titipan dana dari nasabah kepada bank yang dapat diambil kapan saja tanpa adanya kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan tertentu. Sementara itu, akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan mekanisme bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya (Aprissa & Yazid, 2022)

2. Landasan Syariah Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana pada bank syariah memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama yang kemudian diformulasikan dalam berbagai fatwa dan regulasi perbankan syariah. Prinsip dasar yang menjadi landasan dalam kegiatan ini adalah larangan terhadap praktik riba, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam, yang dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Selain itu, Islam juga melarang praktik gharar yang berkaitan dengan ketidakjelasan dalam transaksi serta maysir yang berkaitan dengan spekulasi atau perjudian. Oleh karena itu, bank syariah diwajibkan untuk menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam setiap kegiatan penghimpunan dana (Hartono, 2019).

Penerapan prinsip syariah tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan. Dalam sistem ini, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyimpanan dana, tetapi juga sebagai pengelola investasi yang bertanggung jawab terhadap dana masyarakat. Melalui penerapan akad mudharabah dalam produk simpanan tertentu, nasabah dapat memperoleh keuntungan berupa bagi hasil yang didasarkan pada kinerja pengelolaan dana oleh bank. Dengan demikian, sistem ini mampu menciptakan hubungan

ekonomi yang lebih seimbang antara bank dan nasabah serta mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil (Sulubara, 2023).

3. Tujuan Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana pada bank syariah memiliki tujuan utama untuk menyediakan sumber dana yang dapat digunakan oleh bank dalam menjalankan berbagai kegiatan pembiayaan kepada masyarakat. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kembali dalam bentuk berbagai produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan demikian, penghimpunan dana tidak hanya memberikan manfaat bagi bank, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara luas (Abdurohman et al., 2021).

Selain itu, penghimpunan dana juga bertujuan untuk memberikan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat yang ingin melakukan aktivitas keuangan tanpa menggunakan sistem bunga. Kehadiran bank syariah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana mereka secara lebih aman dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, serta kemitraan antara lembaga keuangan dan nasabah. Oleh karena itu, penghimpunan dana menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah di masyarakat (Madani et al., 2024).

4. Fungsi Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana memiliki fungsi yang sangat penting dalam operasional bank syariah karena dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber utama bagi bank untuk menjalankan kegiatan pembiayaan dan investasi. Tanpa adanya dana yang dihimpun dari masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara optimal. Hal ini menjadikan kegiatan penghimpunan dana menjadi salah satu faktor yang menentukan stabilitas serta keberlanjutan operasional bank syariah dalam sistem keuangan (Hartono, 2019).

Selain berfungsi sebagai sumber pendanaan, penghimpunan dana juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Kepercayaan tersebut dibangun melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum syariah dalam setiap aktivitas keuangan yang dilakukan oleh bank (Aprissa & Yazid, 2022). Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, bank syariah akan lebih mudah dalam menarik dana dari masyarakat dan memperluas layanan keuangan yang mereka tawarkan.

5. Prinsip-Prinsip Penghimpunan Dana

Dalam operasionalnya, penghimpunan dana pada bank syariah didasarkan pada beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dalam setiap transaksi keuangan. Prinsip pertama adalah keadilan, yaitu adanya pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional antara bank dan nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati. Prinsip ini tercermin dalam sistem bagi hasil yang digunakan dalam akad mudharabah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan rasio tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Harmain et al., 2025).

Selain prinsip keadilan, penghimpunan dana juga harus memenuhi prinsip transparansi dan kepatuhan syariah (sharia compliance). Bank syariah wajib memastikan bahwa seluruh aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah serta memastikan bahwa kegiatan perbankan berjalan sesuai dengan nilai-nilai etika dalam Islam (Hartono, 2019).

6. Unsur-Unsur Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah melibatkan beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Unsur pertama adalah bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Melalui fungsi ini, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana secara produktif untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat (Harmain et al., 2025). Unsur kedua adalah nasabah atau pemilik dana, yaitu pihak yang menempatkan dananya pada bank dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, atau deposito. Dalam perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat penyimpanan dana, tetapi juga mencerminkan hubungan kemitraan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana (Aprissa & Yazid, 2022).

Unsur kedua adalah nasabah atau pemilik dana, yaitu pihak yang menempatkan dananya pada bank syariah dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Nasabah berperan sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dana yang mereka miliki. Dalam sistem perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat hubungan antara penyimpan dana dan lembaga keuangan, tetapi juga mencerminkan hubungan kemitraan yang didasarkan pada prinsip saling percaya, keadilan, serta tanggung jawab dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, bank syariah memiliki kewajiban untuk menjaga amanah yang diberikan oleh nasabah dengan mengelola dana tersebut secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah (Aprissa & Yazid, 2022).

Unsur selanjutnya adalah akad, yaitu perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar hukum dalam hubungan antara bank dan nasabah dalam kegiatan penghimpunan dana. Akad berfungsi untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mengatur mekanisme pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank. Dalam praktik perbankan syariah, akad yang digunakan harus memenuhi ketentuan syariah serta disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Kejelasan akad ini menjadi aspek penting karena menjadi dasar dalam menentukan bentuk pengelolaan dana serta mekanisme pembagian keuntungan yang mungkin diperoleh dari pengelolaan dana tersebut.

Selain itu, unsur penting lainnya dalam penghimpunan dana adalah produk penghimpunan dana yang disediakan oleh bank syariah untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat. Produk-produk tersebut umumnya meliputi giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah yang masing-masing memiliki karakteristik serta tujuan penggunaan yang berbeda. Setiap produk dirancang dengan menggunakan akad syariah tertentu seperti wadiah atau mudharabah sehingga dapat memberikan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan adanya berbagai pilihan produk tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyimpan dan mengelola dana mereka secara aman, fleksibel, serta sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mereka yakini (Harmain et al., 2025).

7. Jenis-Jenis Penghimpunan Dana pada Bank Syariah

Penghimpunan dana pada bank syariah umumnya dilakukan melalui beberapa jenis produk simpanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Produk-produk tersebut memungkinkan masyarakat untuk menyimpan dana mereka secara aman sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk yang banyak digunakan adalah giro syariah, yaitu simpanan yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek atau bilyet giro sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Giro syariah biasanya menggunakan akad wadiah, yaitu akad titipan di mana bank bertanggung jawab untuk menjaga dana nasabah dan mengembalikannya kapan saja ketika dibutuhkan. Produk ini umumnya dimanfaatkan oleh nasabah yang memerlukan fleksibilitas tinggi dalam aktivitas transaksi keuangan sehari-hari, seperti pelaku usaha maupun institusi (Aprissa & Yazid, 2022).

Selain giro syariah, terdapat pula tabungan syariah, yaitu produk simpanan yang memungkinkan nasabah menyimpan dana secara lebih terencana dengan ketentuan penarikan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Tabungan syariah dapat menggunakan akad wadiah maupun mudharabah, tergantung pada karakteristik produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Pada tabungan dengan akad wadiah, bank hanya berperan sebagai penerima titipan dana, sedangkan pada tabungan dengan akad mudharabah, bank bertindak sebagai pengelola dana yang

dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan pembiayaan yang produktif sehingga nasabah berpotensi memperoleh keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

Produk penghimpunan dana lainnya adalah deposito syariah, yaitu simpanan berjangka yang hanya dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Deposito syariah umumnya menggunakan akad mudharabah, di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Dalam mekanisme ini, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dibagikan kepada nasabah dan bank berdasarkan rasio bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, imbal hasil yang diterima oleh nasabah tidak bersifat tetap seperti bunga pada bank konvensional, melainkan bergantung pada kinerja pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah (Hartono, 2019).

Studi Kasus

Salah satu contoh praktik penghimpunan dana pada bank syariah dapat dilihat pada produk tabungan mudharabah yang ditawarkan oleh berbagai bank syariah di Indonesia. Misalnya pada salah satu bank syariah nasional yang menyediakan produk tabungan berbasis akad mudharabah, di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) sementara bank berperan sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam mekanisme ini, dana yang dihimpun dari nasabah tidak hanya disimpan, tetapi juga dikelola oleh bank untuk kegiatan pembiayaan yang produktif seperti pembiayaan usaha mikro, perdagangan, maupun sektor riil lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan tersebut kemudian dibagikan antara bank dan nasabah berdasarkan rasio bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati sejak awal akad (Aprissa & Yazid, 2022).

Sebagai ilustrasi, seorang nasabah menyimpan dana sebesar Rp10.000.000 dalam produk tabungan mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 60:40, di mana 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Dana tersebut kemudian dikelola oleh bank dalam berbagai kegiatan pembiayaan yang menghasilkan keuntungan. Jika pada periode tertentu bank memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, maka nasabah akan menerima bagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sebagai contoh, apabila keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut sebesar Rp1.000.000, maka nasabah akan menerima Rp600.000 sebagai bagian keuntungan, sedangkan Rp400.000 menjadi bagian bagi hasil bank. Mekanisme ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh nasabah tidak bersifat tetap seperti bunga pada bank konvensional, melainkan bergantung pada kinerja pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank (Hartono, 2019).

Studi kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem penghimpunan dana pada bank syariah menekankan prinsip kemitraan, keadilan, dan transparansi dalam hubungan antara bank dan nasabah. Nasabah tidak hanya berperan sebagai penyimpan dana, tetapi juga sebagai mitra investasi yang turut memperoleh manfaat dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank. Selain itu, penerapan akad syariah seperti mudharabah juga memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan terhindar dari praktik riba. Dengan demikian, mekanisme penghimpunan dana pada bank syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, tetapi juga mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam (Sulubara, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai penghimpunan dana pada bank syariah, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan utama dalam operasional perbankan syariah yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian dikelola secara produktif sesuai dengan prinsip-prinsip

ekonomi Islam. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi bank, tetapi juga sebagai sarana intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan ekonomi yang halal dan produktif.

Penghimpunan dana pada bank syariah memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama yang menekankan larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip utama seperti keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Selain itu, penghimpunan dana juga melibatkan beberapa unsur penting seperti bank syariah sebagai pengelola dana, nasabah sebagai pemilik dana, akad sebagai dasar perjanjian, serta berbagai produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank.

Adapun jenis-jenis penghimpunan dana pada bank syariah umumnya terdiri dari giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah yang dikelola menggunakan akad seperti wadiah dan mudharabah. Melalui mekanisme tersebut, hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat penyimpanan dana, tetapi juga mencerminkan kemitraan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Dengan demikian, sistem penghimpunan dana pada bank syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Joni Ahmad Mughni, S.E.I., M.E.Sy. selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Dana Bank Syariah, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan penelitian ini. Berbagai saran dan pandangan yang beliau berikan tidak hanya membantu penulis dalam menyempurnakan kerangka penelitian, tetapi juga memperluas pemahaman penulis mengenai konsep dan implementasi penghimpunan dana pada bank syariah dalam perspektif ekonomi Islam, sehingga tulisan ini dapat disusun secara lebih sistematis, komprehensif, dan terarah.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan civitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta lingkungan akademik yang kondusif sehingga penulis dapat mengembangkan pemahaman mengenai ekonomi dan perbankan syariah. Pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan penelitian ini.

Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada keluarga, sahabat, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril berupa doa, motivasi, dan semangat, maupun secara materil dalam bentuk fasilitas yang membantu kelancaran proses penulisan penelitian ini. Dukungan tersebut menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., Mughni, J. A., & Rahman, F. (2019). Islamic banking development and financial intermediation in sharia financial institutions. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(2), 101–112.
- Aljawarneh, N., Alomari, K., & Alomari, Z. (2018). The role of Islamic banking in economic development. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(3), 161–167. <https://doi.org/10.32479/ijefi.6300>

- Aprissa, R., & Yazid, M. (2022). Mekanisme penghimpunan dana pada bank syariah dan implementasi akad wadiah serta mudharabah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 45–56.
- Guo, Y., Wang, L., & Chen, J. (2018). Islamic finance and banking development: Opportunities and challenges. In *Proceedings of the International Conference on Economics and Business* (pp. 87–94).
- Handoko, T. (2016). *Analisis sistem penghimpunan dana pada perbankan syariah di Indonesia* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hartono, D. (2019). *Perbankan syariah: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Harmain, H., Rahmawati, S., & Hidayat, R. (2025). Fundraising strategies in Islamic banking institutions and their impact on financial sustainability. *Journal of Islamic Financial Studies*, 9(1), 33–48.
- Kurniawan, A., Pratama, R., & Nugroho, H. (2018). Islamic banking system and financial inclusion in developing countries. In *Proceedings of the International Conference on Islamic Economics* (pp. 112–118).
- Kurniawan, A., Pratama, R., & Nugroho, H. (2019). Financial inclusion and Islamic banking development in Southeast Asia. In *Proceedings of the International Conference on Economics and Finance* (pp. 45–51).
- Low, S. (2015). Introduction to Islamic banking and finance. Retrieved from <https://www.islamicbanker.com>
- Shams, S., & Rizaner, N. (2018). The impact of Islamic banking on economic growth. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 45–60. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2016-0336>
- Sridevi, R., Abdullah, M., & Hassan, M. (n.d.). *Islamic banking and finance: Principles and practices*. Islamic Finance Institute.
- Sulubara, M. (2023). Implementasi prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 7(2), 89–102.
- Zulianto, M., Prasetyo, A., & Nurhadi, D. (2022). Pemahaman masyarakat terhadap produk penghimpunan dana pada bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 6(2), 120–132.